

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI

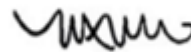


UPT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.2.7
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyو, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Pengelolaan Penelitian	1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian di Fakultas Ekonomi UNISSULA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNISSULA.
Rasional Standar Pengelolaan Penelitian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 Pasal 50 disebutkan standar pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

	pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; hilirisasi hasil penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya Fakultas Ekonomi UNISSULA diperlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.
Isi Standar Pengelolaan Penelitian	1. Dekan dan Prodi harus: a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas Ekonomi UNISSULA; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi pelaksanaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan; d. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; e. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; f. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 2. Dekan harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 3. Dekan harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak

	lanjuti secara berkesinambungan. 4. Dekan harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan penelitian.
Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian	1. Menyusun kebijakan dan renstra penelitian. 2. Menyusun pedoman pengelolaan penelitian. 3. Sosialisasi pedoman pengelolaan penelitian. 4. Melakukan integrasi hasil penelitian ke dalam materi pembelajaran. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan. 6. Tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1.	Dekan dan Prodi harus memiliki rencana strategis penelitian, menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian, meningkatkan mutu pelaksanaan penelitian, mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian, menganalisis kebutuhan terkait penelitian dan menyampaikan laporan kinerja lembaga dan fungsi penelitian	Ketersediaan kebijakan dan renstra penelitian	Tersedianya dokumen kebijakan dan renstra penelitian
		Akses pedoman pengelolaan penelitian	Tersedianya pedoman pengelolaan penelitian yang mudah diakses
2.	Dekan harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel	Ketersediaan kebijakan dan renstra penelitian	Tersedianya dokumen kebijakan dan renstra penelitian
		Akses pedoman pengelolaan penelitian	Tersedianya pedoman pengelolaan penelitian yang

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
	ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.		mudah diakses
3.	Dekan harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan.	Ketersediaan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
4.	Dekan harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana penelitian yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya sebagai umpan balik untuk ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan penelitian.	Survey kepuasan secara periodik	Tersedianya dokumen hasil survey dan Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan standar melibatkan Kepala LPPM, Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala UPM. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Mutu Internal 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap..
---------------------	---

Dokumen terkait	1. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra penelitian. 2. SOP penyusunan kebijakan dan renstra penelitian. 3. Pedoman survey kepuasan. 4. SOP survey kepuasan. 5. Formulir survey kepuasan.
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)